

VONIS NIHIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan No. 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

Oleh:

Yumardani Adha

ABSTRAK

Heru Hidayat dijatuhi vonis nihil oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. Dalam penelitian ini putusan yang digunakan adalah putusan pada pengadilan tingkat pertama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam menjatuhkan vonis nihil terhadap tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst serta untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan pandangan atau penilaian mengenai hukum yang diterapkan terhadap peristiwa hukum dari hasil penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku-buku pustaka, makalah-makalah, dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang menjadi objek penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan ini telah menjatuhkan vonis nihil terhadap Heru Hidayat dengan pertimbangan hakim bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwa dan tidak dapat membuktikan unsur Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor untuk menuntut hukuman mati dan oleh karena itu, jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim sesuai ketentuan Pasal 67 KUHP.

Kata Kunci: Korupsi, Vonis, Nihil.

NIL VERDICT IN THE CASE OF THE CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION

(Study of Decision Number 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

By:

Yumardani Adha

ABSTRACT

Heru Hidayat was sentenced to nil by the panel of judges at the Corruption Court in Decision Number 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. In this study, the decision used the decision at the first level court. The purpose of this study is to determine the basis of the judge's consideration of the Central Jakarta Corruption Court in imposing a nil verdict against the criminal act of corruption in the Decision Number 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst and to find out the legal consequences of the Decision Number 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst against the defendant. This study use a normative juridical approach. The specification of this research is prescriptive, research that aims to provide views or judgements about the law that is applied to legal events from the result of the research. The method of data collection is carried out by library research, by studying library books, papers, and laws and regulations that are related to the subject matter that is the object of research. The results of this study indicate that the panel of judges in this decision has handed down a null verdict against Heru Hidayat with the judge's consideration that the Public Prosecutor did not indict and could not prove the elements of Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law to demand the death penalty and therefore if a person is sentenced to death or life imprisonment, in addition, no other punishment may be imposed except the revocation of certain rights and announcements of judge's decision in accordance with the provisions of Article 67 of the Criminal Code.

Keywords: Corruption, Verdict, Nil.